

PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING KELUARGA DALAM PERMASALAHAN *FASAKH* PERNIKAHAN

Ade Rafli

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
aderaf23@gmail.com

Latif Ihsanul Hidayah

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
latiefihsanul112@gmail.com

Andy Litehua

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
litehua1995@gmail.com

Abstract

In married life, problems often occur between husband and wife couples. Family problems that occur in Siman District, Ponorogo Regency are about wives who want to propose marriage fasakhs to their husbands. The causes of these problems are due to contention, domestic violence, infidelity and economic or financial factors. Problems that cannot be resolved will have an impact on divorce. From 2016-2019 divorce claims (Fasakh) continue to increase. To avoid divorce, settlement of the problem is needed. Family counseling is one of the techniques needed in solving family problems. One of the tasks of extension workers at KUA is to solve family problems that occur. Therefore the authors are interested in conducting research on the causes of the occurrence of marriage fasakh and prevention efforts in the perspective of family counseling guidance (case study in the Office of Religious Affairs Siman District, Kampar Regency, Riau Province).

Keywords:

Fasakh marriage, Family Counseling Guidance

Abstrak

Dalam kehidupan berumah tangga tidak jarang terjadi permasalahan antara pasangan suami dan istri. Permasalahan keluarga yang terjadi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah mengenai istri yang ingin mengajukan fasakh pernikahan terhadap suaminya. Adapun penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena faktor pertengkaran, KDRT, perselingkuhan dan ekonomi. Permasalahan yang tidak dapat terselesaikan akan berdampak pada perceraian. Dari tahun 2016-2019 cerai gugat (Fasakh) terus meningkat. Untuk menghindari terjadinya perceraian, diperlukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Konseling keluarga merupakan salah satu teknik yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Salah satu tugas penyuluh di KUA adalah menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyebab terjadinya fasakh pernikahan dan upaya pencegahan dalam perspektif bimbingan konseling keluarga (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).

Kata kunci:

Fasakh pernikahan, Bimbingan Konseling Keluarga.

Pendahuluan

Secara luas pernikahan (perkawinan) dalam pandangan Islam merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual, mendekatkan hubungan antar keluarga, perbuatan menuju ketakwaan, dan juga merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah SWT, serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. (Abd. Rahman, 1992)

Pernikahan menurut ahli hukum Islam, nikah atau zawaj ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya. Lebih tegasnya yakni pernikahan itu merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah SWT. (Djamal Murni, 1984).

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah

ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama maka, Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan keputusannya telah berkekuatan hukum. (Hilman Hadikusuma, 1990)

Menjalani kehidupan berkeluarga sering dijumpai adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Suami dan istri mempunyai fungsi dan peran dalam membentuk rumah tangga yang sakinah. Adapun fungsi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia adalah dengan meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadahnya, memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa, meneruskan keturunan, serta mendidik keturunan yang berkarakter karena keluarga merupakan sekolah pertama yang didapat oleh anak di dalam kehidupannya. (Agusriyadi, 2013).

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, lalu telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No.9 Tahun 1975), mencakup : pertama, “cerai talaq”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang pengadilan agama; kedua, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Muhammad Syaifuddin, 2014).

Dalam kajian fikih, cerai gugat disebut juga dengan fasakh. Dalam kajian fikih, fasakh artinya putus atau batal. (Slamet Abiddin, 1999). Fasakh nikah adalah pembatalan pernikahan oleh istri karena suami terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberikan istri belanja/nafkah, menganiaya, murtad, karena melanggar perjanjian pernikahan, syiqaq, suami gaib dan lain sebagainya. (M Abdul Mujieb, 1994)

Seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajiban kewajibannya, para istri tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya engan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. (A. Reni Widyastuti,2009).

Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling keluarga, seorang konselor harus menjalankan fungsi pencegahan dalam mengatasi persoalan ini. Fungsi ini menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya seseorang dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugiankerugian tertentu dalam proses perkembangannya. (Samsul Munir Amin, 2013).

Penelitian ini mengungkapkan persoalan istri yang melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, faktor penyebab terjadinya dan bagaimana peran seorang konselor dalam mencegah agar hal ini tidak terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Gambaran permasalahan fasakh pernikahan faktor yang melatar belakangi terjadinya fasakh pernikahan dan analisis dalam Bimbingan Konseling Keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan metode kualitatif. (Sanafiah Faisal, 1981).

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitian adalah pihak yang melakukan fasakh pernikahan (istri) terhadap suaminya, suami yang akan menerima fasakh, penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Teknik dalam penentuan subjek penelitian adalah dengan teknik purposive sampling. (Sugiyono, 2009). Adapun kriteria-kriteria dalam pemilihan subjek adalah:

1. Istri yang mengajukan keinginan gugatan cerai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Pasangan suami istri yang usia pernikahannya 10 tahun keatas.
3. Istri yang berusia 25-45 tahun.

Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Pembahasan dan Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang banyak dihadapi oleh pasangan suami istri dari data yang didapat

adalah permasalahan pertengkaran pasangan suami istri, KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri, perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Batasan persoalan dalam terjadinya fasakh pernikahan adalah ketika telah berusaha untuk memperbaiki persoalan rumah tangga, tetapi belum bisa selesaikan. Terjadinya fasakh secara garis besarnya dibagi menjadi kepada dua sebab, diantaranya: (Amir Syarifuddin, 2006)

- a. Perkawinan yang belum berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak dibenarkan terjadinya perkawinan.
- b. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri keduanya sekaligus.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk dapat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan itu

dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan (cerai hidup) sebagai langkah terakhir dari usaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu persoalan yang sangat besar, karena pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami istri yang berlarutlarut dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan masing-masing pasangan. Dalam kehidupan berumah tangga pertengkaran bisa saja berujung pada perceraian dan bisa juga diselesaikan dengan jalan damai. Tergantung bagaimana pasangan suami istri itu bisa menyikapinya dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya keutuhan rumah tangga yang sakinah.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga disebabkan karena adanya perselingkuhan, rasa kecurigaan, komunikasi serta saling beradu argumen memperhatikan ego dan pendapat masing-masing. Ibnu Qudamah menjelaskan langkah langkah dalam menghadapi konflik keluarga, diantaranya (Amir Syarifudin, 2014):

a. Hakim meneliti sebab terjadinya konflik. Bila ternyata sebab konflik adalah nusyusnya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya agar menghentikannya sikap nusyuz-nya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya.

b. Bila langkah yang pertama tidak berhasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak pria suami dan istri untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya diserahkan wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik yang mungkin diikuti.

Konflik mencerminkan adanya suatu ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan. Kesalahan persepsi dan kesalahan komunikasi turut berperan dalam proses ketidakcocokan dalam hubungan. Dalam perspektif perkembangan, konflik mendorong proses kematangan pribadi sekaligus merupakan hasil dari proses kematangan. Konflik dalam teori perkembangan manusia digunakan baik untuk proses intrapsi atau intrapersonal maupun interpersonal. Dalam

teori Freud, konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan antara hasrat individu dan tuntutan masyarakat dan aturan, sehingga menimbulkan kecemasan dan pertahanan terhadap kecemasan. Erikson kemudian menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam tiga level. Level pertama konflik terjadi ketika kepribadian individu berhadapan dengan tuntutan masyarakat. Level kedua adalah konflik yang terjadi di dalam diri individu, misalnya antar percaya dan tidak percaya. Level ketiga adalah konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi. (Sri Lestari, 2012).

Masalah perselingkuhan seakan sudah menjadi budaya bagi masyarakat modern. Beberapa alasan yang diungkapkan laki-laki antara lain untuk variasi hubungan seksual, dapat merasakan adanya kuantitas hubungan seksual yang lebih besar, karena adanya godaan, kesempatan dan tidak dapat membina hubungan interpersonal yang baik dengan istri karena latar belakang yang berbeda.

Sedangkan perselingkuhan yang terjadi dari pihak wanita antara lain rasa kesepian, mencari kedekatan emosional dengan orang lain karena tidak mendapatkan dari suaminya dan adanya rasa percaya diri yang berlebihan karena perhatian, pujian dan sanjungan yang diberikan kaum laki-laki. (Ulfatmi, 2010)

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan ekonomi sangat berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak cukupnya nafkah yang diberikan suami kepada istri menyebabkan salah satu ancaman terhadap retaknya kehidupan rumah tangga pasangan suami istri.

Adapun standar ukuran dalam pemberian nafkah oleh suami terhadap istri menurut pendapat jumbuh ulama terdapat tiga pendapat adalah sebagai berikut: (Amir syarifuddin, 2006).

a. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam penetapan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersamasama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

b. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.

c. Imam al-Syafi'iy dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar

dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan ekonomi suami.

Kesimpulan dari pendapat ulama di atas adalah rincian kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (1 mud =1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah. (Ibid).

Tanggung jawab suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian, dan nafkah tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja suami kehilangan sumber pencahariannya sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara turun tangan mencari nafkah. Jika tidak berhasil mendapatkan nafkah, maka bisa menjadi ancaman bagi kehidupan rumah tangga yang sedang di bina.

Persoalan ekonomi sering menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga. Hal ini terjadi karena sebagian para suami

tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada sang istri, dan suami tidak mampu menghemat untuk menutupi kebutuhan keluarga yang berakahir dengan pertengkaran. (Samihah Mahmud Gharib, 2006)

Bentuk kekerasan ekonomi yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memberikan nafkah kepada istri
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri
- c. Memberikan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. (Moerti Hadiati, 2012).

Keadaan ekonomi yang rendah sangat mencemaskan bagi kehidupan keluarga. Masalah ekonomi kadang tidak hanya disebabkan karena kurangnya hasil pendapatan dari keluarga tersebut, melainkan karena tidak adanya pertimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. (Sayekti Pujosarwono, 1994).

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri berhak untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, dan hal lainnya dari suami yang menikahnya. Namun pemenuhan kebutuhan pokok ini, harus disadari istri, disesuaikan dengan pendapatan atau kemampuan suaminya dalam bidang ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian,

permasalahan pasangan suami istri yang terjadi di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Kampar sudah dapat diselesaikan menggunakan tahapan yang ada. Pasangan yang memiliki masalah datang ke KUA lalu diproses oleh petugas penyuluh untuk diselesaikan. Ada permasalahan yang dapat diselesaikan oleh penyuluh, ada juga yang tidak. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena salah satu pasangan berkeras hati ingin pisah dari pasangannya. Adapun upaya pertama dalam membantu penyelesaian krisis keluarga ada dua cara, diantaranya: (Sofyan S. Willis, 2011)

a. Cara pemecahan masalah keluarga dengan sifat tradisional. Seperti bantuan yang dilakukan oleh orang tua pasangan dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada keluarga anaknya.

b. Cara ilmiah dengan cara konseling keluarga.

Tahap-tahap dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh petugas BP4 di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan hampir sama dengan tahap penyelesaian masalah yang ada di dalam konseling keluarga.

Adapun tahap-tahap penyelesaian permasalahan dalam konseling keluarga adalah sebagai berikut: (Sayekti Pujosuwarno, 1994)

a. Mengembangkan hubungan baik (repport) antara terapi dengan keluarga dan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya. Terjalannya hubungan yang baik antara anggota keluarga dapat mengurangi timbulnya permasalahan diantara anggota keluarga.

Mengembangkan penghargaan emosional terhadap hubungan keluarga, dinamika dan problem-problemnya.

c. Mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Jika terjadi permasalahan dalam sebuah keluarga maka hendaklah dicari solusi dari pemecahan masalah tersebut. Sehingga masalah tidak menjadi berlarut dan dapat segera diselesaikan.

d. Menerapkan salah satu cara yang dapat digunakan dalam pemecahan suatu masalah seperti dengan menetapkan cara damai ketika menghadapi suatu pertengkaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian permasalahan yang terjadi di KUA Kecamatan Siman seperti kasus istri yang ingin memfasakh (gugat) suaminya telah menggunakan tahap penyelesaian masalah dalam konseling keluarga, serta mencegah terjadi fasakh (gugat) pernikahan.

Tahap penyelesaian masalah yang digunakan oleh BP4 adalah dengan mengembangkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan klien, mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan menerapkan alternatif dari pemecahan masalah yang terjadi.

Analisis Hasil Penelitian dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam.

Pandangan Islam tentang kehidupan dunia dan akhirat tidak bersifat dualistik dan sekuler, melainkan diletakkan pada asas keseimbangan, dunia dan akhirat. Maksud dan tujuan hidup manusia menurut Islam adalah kebahagiaan dunia dan akhirat serta taqiyah dari azab neraka keduanya. Di samping itu, Islam mengingatkan pula bahwa kehidupan dan kebahagiaan yang hakiki adalah di akhirat kelak karena sifatnya yang utama, tidak terbatas abadi dan tinggi. (Yahya Jaya, 2015)

Salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah dengan cara melakukan pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia yang diikat oleh perjanjian yang suci dalam membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan

untuk mewujudkan kebahagiaan yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah SWT. Pada umumnya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mengharapkan keluarga yang bahagia. Tetapi kenyataannya, dalam menjalankan rumah tangga tak semulus yang dibayangkan, ada permasalahan kecil maupun permasalahan besar yang dapat terjadi. Jika permasalahan itu dapat teratasi dengan baik, maka rumah tangga dapat bahagia kembali. Jika tidak dapat terselesaikan, kadangkala bisa berujung pada perceraian. Perkawinan merupakan awal hidup bersama bagi suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama bagi suami istri.

Walaupun Islam telah membolehkan perceraian, tetapi bukan berarti dapat dilakukan dengan mudah. Karena pada dasarnya perceraian itu terlarang. Banyak larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya “Yang halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian “ (HR Abu Daud dan dinyatakan shohih oleh Al -Hakim). (Mohd. Idris Ramulyo, 1999)

Pada dasarnya hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan

dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri. Jadi perceraian itu adalah sebagai pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. (Djamil, 1982)

Perceraian merupakan krisis permasalahan yang ada di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan krisis keluarga. Diantaranya adalah sebagai berikut : (Sofyan willis, 2011)

1. Menciptakan suasana rumah yang harmonis penuh kasih sayang dan perhatian
2. Kedua orang tua mengetahui psikologi anak dan remaja serta cara-cara membimbing anak.
3. Mendiskusikan permasalahan keluarga dengan konselor dengan cara konseling keluarga.

Pendekatan individual adalah upaya untuk menggali emosi, pengalaman, dan pemikiran klien. Pendekatan kelompok adalah diskusi dalam keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga.

Tujuan dari konseling keluarga ini adalah agar klien dapat mengepresikan perasaan-perasaan yang mengganjal, menyakitkan, menyedihkan dan yang melukai hatinya. Setelah muncul perasaan lega dan tenang, maka tugas konselor adalah mengungkapkan pengalaman-pengalaman klien berhubungan dengan perasaan negatif dalam dirinya.

Metode dalam ilmu konseling identik dengan layanan, dan jenis-jenis layanan dalam konseling sama dengan jenis-jenis metode yang dapat dijadikan cara untuk mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari klien dan menangani kehidupan efektif sehari hari yang terganggu. Di samping itu, jenis layanan dalam pelayanan konseling ada pula jenis kegiatan pendukung.

Upaya pengentasan permasalahan fasakh pernikahan ini dengan menggunakan layananlayanan yang ada di Bimbingan Konseling Keluarga, diantaranya adalah :

1. Layanan orientasi, yaitu layanan yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru.
2. Layanan informasi, bergunaan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien.

3. Layanan konseling individual, yaitu konseling secara pribadi dalam bentuk wawancara antara konselor dengan klien.
4. Layanan konseling kelompok, selain bersifat mencegah, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan.
5. Layanan mediasi, yaitu layanan yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan.
6. Layanan konsultasi, memungkinkan klien memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga.

Simpulan

Faktor yang mempengaruhi fasakh pernikahan di dalam rumah tangga adalah syiqaq (pertengkaran), disebabkan oleh beberapa hal yaitu; a) Perselingkuhan, b) suami bersikap dan berkata kasar terhadap istri, c) kesalahpahaman.

Faktor ekonomi, yaitu :

- a. Tidak berjalannya tugas dan tanggung jawab suami secara baik dalam memberikan nafkah.
- b. Pengelolaan keuangan yang tidak baik.
- c. Tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri dalam pengelolaan keuangan.

Upaya penyelesaian dan pencegahan fasakh pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Kampar adalah dengan memberikan layanan konsultasi dan layanan mediasi. Layanan konsultasi diberikan kepada orang tua yang datang ke KUA yang meminta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Layanan mediasi diberikan kepada pasangan suami istri yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangga.

Analisis konseling keluarga menggunakan metode dalam ilmu konseling. Jenis-jenis layanan dalam konseling keluarga sama dengan jenis-jenis metode yang dapat dijadikan cara untuk mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari (KES/HduoTS) klien dan menangani kehidupan efektif sehari-hari yang

Daftar Pustaka

- A. Reni Widyastuti, 2009, "Peran Hukum dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi", Jurnal Mimbar Hukum, FH UGM Yogyakarta
- Agusriyadi, 2013, Bimbingan Konseling Perkawinan, Yogyakarta : Ombak
- Amin, Samsul Munir 2013, Bimbingan Konseling Islam, Jakarta : AMZAH Data

di Pengadilan Agama Kelas IB
Bangkinang

Departemen Agama RI, 2006, Al-qur'an
dan Terjemahan, Bandung : Diponegoro

Faisal, Sanafiah 1981, Metodologi
Penelitian Pendidikan, Bandung : Ghalia
Indo

Gharib, Samihah Mahmud 2006, Rumah
Tangga Tanpa Masalah, Jakarta : Pustaka
Alkautsar

Hadiati, Moerti S, 2012, Kekesaran dalam
Rumah Tangga, Jakarta :Sinar Grafika

Hilman Hadikusuma,1990, Hukum
Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan, Hukum Adat danAgama,
Bandung : Mandar Maju

Idris Ramulyo,Mohd., 1999, Hukum
Perkawinan Islam, Jakarta : PT Bumi
Aksara.

Jaya, Yahya 2015, Wawasan Profesional
Konseling KSKK Islam, Padang : Hayfa
Press

Lestari, Sri 2012, Psikologi Keluarga,
Jakarta : Kencana

M Abdul Mujieb, dkk, 1994, Kamus
Istilah Fiqh, Jakarta : Pustaka Firdaus

Murni, Djamal 1984,Ilmu Fiqih Jilid II,
Jakarta : Departemen Agama

Pujosarwono, Sayekti 1994, Bimbingan
Konseling Keluarga, Yogyakarta : Menara
Mas Offset

Rahman, Abd. 1992, Perkawinan dalam
Syariat Islam, Jakarta : PT Rineka Cipta

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian
Kualitatif, Bandung : Alfabeta

Syaifuddin, Muhammad dkk, , 2014,
Hukum Perceraian, Jakarta : Sinar Grafika

Syarifuddin,Amir 2009, Hukum Perkawinan
Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana